


PROFIL RSUD BATANG

TAHUN 2026



Kesembuhan Anda Merupakan Tekad dan Kebahagiaan Kami

Jl. dr. Soetomo No.42 Batang 51215

Telp. (0285) 391033, 4493034, 4493035, Fax (0285) 391206

Email : rsudkabatang@yahoo.co.id, Web : rsudbatang.com

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Berkat dan RahmatNya buku “Profil RSUD Batang 2026 ” ini dapat terselesaikan. Buku Profil ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara umum tentang pelayanan kesehatan di RSUD Batang yang meliputi Visi dan Misi, Sejarah, Fasilitas Kesehatan, Ketenagaan, serta Layanan Rumah Sakit. Informasi yang disampaikan

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kami sadar penyusunan buku ini belum sempurna, sehingga kritik dan saran kami harapkan sebagai masukan demi kesempurnaan untuk masa mendatang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian buku ini.

Batang , 02 FEBRUARI 202
DIREKTUR RSUD BATANG



dr. ANY RUSYDIANI, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP : 19751204 200501 2 012

PENDAHULUAN

RSUD BATANG didirikan pada tahun 1957, dimana pada waktu itu masih masuk dalam wilayah karisidenan Pekalongan. Baru kemudian pada tahun 1966, pengelolaan rumah sakit diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Batang dengan fasilitas 80 tempat tidur dan termasuk dalam kategori rumah sakit Type D.

Pada tahun 1996 RSUD BATANG berubah status menjadi rumah sakit tye C sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 545/Menkes/VI/ 1996 tanggal 05 juni 1996. Sejak saat itu diadakan upaya-upaya perbaikan mutu pelayanan sampai akhirnya tahun 1999 mendapatkan Akreditasi Penuh Tingkat Dasar, Tahun 2006 terakreditasi Penuh Tingkat Lanjut dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.226 tanggal 03 Februari 2006, selanjutnya pada akhir Tahun 2016 mendapatkan predikat Lulus Tingkat Paripurna dalam Akreditasi Versi 2012 dan pada Tahun 2019 mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat Lulus Tingkat Paripurna Nomor: KARS-SERT/1322/XII/2019, serta pada Tahun 2023 mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat Lulus Tingkat Paripurna Nomor: 0226.SKH-AKRE.X.2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha, hasil

penilaian kesesuaian terhadap standar rumah sakit pemerintah dan Rumah sakit Swasta sesuai peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan, RSUD Batang telah mendapatkan izin operasional rumah sakit tanggal 15 Agustus 2022.

Dengan berbekal Ijin Operasional Rumah Sakit yang dikeluarkan dari OSS RBA dengan nomor [81200111817530001](#), Tanggal Agustus 2022 RSUD BATANG adalah salah satu aset pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan di samping secara fungsional juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C; Rumah Sakit Umum Daerah Batang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PENDAHULUAN	2
DAFTAR ISI	4
NAMA, VISI, MISI, FILOSOFI & MOTO	6
STRUTUR ORGANISASI.....	8
TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS	9
GAMBARAN UMUM	23
KINERJA PELAYANAN	36
TARIF PELAYANAN	48
HAK & KEWAJIBAN PASIEN	49
PERATURAN JAM BESUK PASIEN	50
MAKLUMAT PELAYANAN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Jawa	23
Gambar 2 Letak goeografis RSUD Batang	27
Gambar 3 Gambar Ruang IGD	28
Gambar 4 Aplikasi My. RSUD Batang	28
Gambar 5 Ruang Rawat Inap	30
Gambar 6 Capaian SPM RSUD Batang	36
Gambar 7 Capaian IKM	37
Gambar 8. PERATURAN JAM BESUK	50
Gambar 9. Maklumat Pelayanan	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ruang Perawatan Pasien	26
Tabel 2 Klasifikasi SDM RSUD Batang	31
Tabel 3 Layanan & Nama Dokter di RSUD Batang	33
Tabel 4. Standar Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien	39
Tabel 5. Kunjungan Pasien di Rawat jalan tahun 2025	42
Tabel 6. Kunjungan Pasien di Rawat Inap tahun 2025.....	43
Tabel 7. Data Efisiensi dan Mutu Pengelolaan RSUD Batang Th. 2025	45
Tabel 8. Jumlah dan Persentase Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Penyakit di Rumah Sakit Umum Daerah Batang	46
Tabel 9. Jumlah dan Persentase Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Penyakit di Rumah Sakit Umum Daerah Batang	47

DAFTAR GRAFIK

Garfik 1 . Trend Kunjungan Pasien di Instalasi Rawat Jalan & Rawat Inap 2025	44
---	----

NAMA, VISI, MISI, FILOSOFI, DAN MOTTO

NAMA

RSUD Batang

Profile Fasyankes

RS Umum Daerah Batang

Alamat

**Jalan dr. Sutomo No. 42 RT.005 RW.003, Kel. Kauman, Kec. Batang,
Batang, Jawa Tengah, 51216**

Call Center

0285-391033

Telepon RS dan Faksimile

0285-391033

Faksimile: 0285-391206

Jenis RS:Rumah Sakit Umum

Kelas RS:C

Status BLU:BLUD

Kepemilikan:Pemkab

Direktur : dr. ANY RUSYDIANI, M.Kes.

Luas Tanah : 26.501

Luas Bangunan : 18.354

Untuk mewujudkan eksistensi sebagai rumah sakit kelas C agar mampu memberikan pelayanan secara professional maka visi dan misi RSUD BATANG ditetapkan, sebagai berikut :

V i s i

“ Menjadi rumah sakit pilihan utama, kebanggaan masyarakat dan pusat rujukan kesehatan di Kabupaten Batang dan sekitarnya”

M i s i

1. Memberikan pelayanan secara paripurna, bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Batang.

F i l o s o f i

1. Bekerja dengan ikhlas, menjaga amanah serta semangat kebersamaan dalam tim merupakan modal utama kami.
2. Ramah tamah, kasih sayang, keterbukaan dan saling menghargai merupakan budaya kami.
3. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan kami.

Motto


Kesembuhan Anda Merupakan Tekad dan kebahagiaan Kami

Logo



STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C, Rumah Sakit Umum Daerah Batang (RSUD BATANG) dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 1 (Satu) Bagian Tata Usaha dan 3 (Tiga) Kepala Bidang, dengan struktur organisasi sebagai berikut ;



TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

RSUD Batang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dalam melaksanakan tugas pokok RSUD Batang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas;

1. Direktur :

Memimpin penyelenggaraan RSUD Batang.

2. Bagian Tata Usaha :

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta pelaporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bagian tata usaha RSUD Batang;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bagian tata usaha;
- c. Pengoorganisasian dan penyiapan bahan penyusunan anggaran bidang secara terpadu;
- d. Pengoordinasian penyusunan rencana program legislasi daerah/produk hukum daerah;
- e. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, keprotokolan dan kehumasan;
- h. Pelayanan teknis administrasi kepada Direktur dan semua satuan unit kerja di lingkungan RSUD Batang;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

2.1. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Subbagian Keuangan;
- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Subbagian Keuangan;
- e. menyiapkan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkup RSUD Batang;
- f. menyusun rencana anggaran kegiatan RSUD Batang bersama subbagian/ seksi;
- g. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- h. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja RSUD Batang;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- e. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, dan kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- h. menyediakan bahan/data dalam rangka pendidikan dan latihan serta kerjasama pendidikan dengan instansi luar rumah sakit;
- i. menyediakan konsep peraturan rumah sakit, penelaahan masalah, publikasi, pemasaran sosial dan informasi rumah sakit serta kegiatan Penyuluhan Kegiatan Masyarakat di Rumah Sakit (PKMRS);
- j. melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, kehumasan dan bimbingan rohani;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- e. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Batang;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat kedinasan;
- g. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. melaksanakan penatausahaan barang milik negara/daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perencanaan dan Data Informasi :

Bidang Perencanaan dan Data Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta pelaporan di Bidang Perencanaan dan Data Informasi.

Bidang Perencanaan dan Data Informasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Perencanaan dan Data Informasi;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik pada Bidang Perencanaan dan Data Informasi;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengembangan mutu;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Data Informasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan dan Data Informasi terdiri dari:

3.1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Mutu

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Mutu mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Mutu;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Mutu;

- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Mutu;
- e. menyediakan bahan/data dalam rangka perencanaan dan pengembangan mutu RSUD Batang;
- f. menyusun konsep perencanaan dan pengembangan mutu RSUD Batang;
- g. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang-bidang;
- h. menyusun dokumen anggaran program dan kegiatan RSUD Batang;
- i. melaksanakan penanganan aduan baik pengaduan internal maupun pengaduan eksternal (masyarakat).
- j. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan laporan kegiatan dari masing-masing bidang dan bagian sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas RSUD Batang;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Mutu; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Data dan Informasi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Seksi Data dan Informasi;

- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di pada Seksi Data dan Informasi;
- e. melaksanakan pengelolaan rekam medis yang meliputi catatan medis, memasukan kode indeks penyakit, penyimpanan rekam medis, dan mengelola sistem informasi manajemen rumah sakit;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis dan Non Medis :

Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta pelaporan di Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis.

Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik pada Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medis

- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis terdiri dari:

4.1. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medis pada rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, unit gawat darurat, bedah sentral dan rujukan;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medis pada instalasi farmasi, laboratorium, radiologi, rehab medik, dan bank darah;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, serta kegiatan rujukan;
- h. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan penunjang medis;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;
- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan penunjang non medis pada instalasi gizi, laundry, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR), sanitasi, pemulasaran jenazah, dan Central Sterile Supply Departement (CSSD);
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis;
- g. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang non medis;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pelayanan Keperawatan

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta pelaporan di Bidang Pelayanan Keperawatan.

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Pelayanan Keperawatan;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik pada Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan rawat inap;
- d. Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.1 Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;

- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
- e. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penggunaan fasilitas keperawatan rawat inap, penerimaan dan pemulangan pasien serta pelayanan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga;
- f. melaksanakan pembinaan asuhan etika dan peningkatan mutu keperawatan/kebidanan rawat inap;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan standar pelayanan keperawatan rawat inap serta pengembangan kemampuan perawat rawat inap;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan

Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- d. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan;
- e. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penggunaan fasilitas keperawatan rawat jalan, penerimaan

dan pemulangan pasien serta pelayanan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga;

- f. melaksanakan pembinaan asuhan etika dan peningkatan mutu keperawatan/kebidanan rawat jalan;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan standar pelayanan keperawatan rawat jalan serta pengembangan kemampuan perawat.
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- c. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Direktur.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

7. Unit Organisasi Pendukung

- a. Selain susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, RSUD Batang dapat membentuk unit organisasi pendukung yang bersifat nonstruktural yang terdiri Satuan Pemeriksaan Internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, serta organisasi pelaksana berupa unit dan instalasi.
- b. Pembentukan unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.




GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Batang terletak pada $6^{\circ} 51' 46''$ sampai $7^{\circ} 11' 47''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ sampai dengan $110^{\circ} 03' 06''$ Bujur Timur di Pantai Utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta–Surabaya, dengan luas wilayah 78.864,16 ha., Batas – batas administrasi Kabupaten Batang, adalah sebagai berikut ;

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya pusat pemerintahannya yaitu Kota Batang pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara.



Gambar 1 Peta Jawa

B. Kondisi Topografis

Secara topografis, wilayah Kabupaten Batang terdiri atas dataran, perbukitan dan pegunungan, dataran terletak di bagian barat laut dan timur laut dengan ketinggian berkisar 1 meter sampai 25 meter di atas permukaan air laut. Yang termasuk dataran adalah wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Gringsing. Daerah perbukitan terletak di bagian tengah sampai selatan dengan ketinggian berkisar antara 25m -100m di atas permukaan air laut. Daerah perbukitan mencakup wilayah kecamatan Limpung, Tulis, Gringsing, bagian utara sampai selatan, Subah dan Bandar.

Daerah pegunungan terletak di bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter di atas permukaan air laut. Yang termasuk daerah pegunungan adalah kecamatan Wonotunggal, Blado, Reban, Bawang, Tersono dan sebagian wilayah kecamatan Gringsing, Limpung dan Subah bagian selatan.

C. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil sumber Kabupaten Batang dalam Angka penduduk akhir tahun 2023 tercatat sejumlah 828.883 jiwa yang terdiri dari 417.808 jiwa penduduk laki-laki dan 411.075 jiwa penduduk perempuan (rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebesar 98,39% *(data diambil dari Data BPS Batang per Juni 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang)*).

D. Data Umum *(SIRS Online Per Desember 2024)*

1. Nama : RSUD BATANG
2. Nomor Kode RS : 3 3 2 5 0 1 5
3. Kelas RS : C Non Pendidikan
4. Pola Pengelolaan Keuangan : Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5. Dasar Hukum:
 - a. Ijin Operasional Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH Perizinan berusaha berbasis resiko Izin : 81200111817530001

b. Penetapan Kelas/Type RS

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 545/Menkes/VI/1996 tanggal 05 Juni 1996 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C

6. Status Pemilik : Pemerintah Kabupaten Batang
7. Alamat : Jl. Dr. Soetomo No 42
8. Telp : (0285) 391033, 4493034, 4493035
9. Fax : (0285) 391206
10. Akreditasi :
 - a. Akreditasi Penuh Tingkat Dasar 5 Pokja Pelayanan (1999)
 - b. Akreditasi Penuh Tingkat Lanjutan 12 Pokja Pelayanan (2006)
 - c. Akreditasi Tingkat Paripurna 2016
 - d. Akreditasi Tingkat Paripurna 2019
 - e. Akreditasi Tingkat Paripurna 2023
11. Luas lahan : ± 26.103 m²
12. Luas Bangunan : ± 18.354 m²
13. Kapasitas TT : 210 tempat tidur (SK TT 2025)
(SK. TT bisa berubah setiap waktu)

Tabel 1. RUANG PERAWATAN PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

No.	Nama Ruangan	Deskripsi Ruangan	Keterangan	Jumlah
1	Kenanga	Ruangan Rawat Inap VIP dan Kelas 1	VIP	6
			Kelas I	28
			Jumlah	34
2	Teratai	Ruangan Rawat Inap VIP dan Kelas 1	VIP	6
			Kelas I	12
			Jumlah	18
3	Mawar	Ruangan Rawat Inap Kelas 1	Kelas I	14
			Jumlah	14
4.	Flamboyan	Ruangan Rawat Inap Anak	VIP	2
			kelas I	11
			Kelas III	8
			Isolasi	1
			Jumlah	22
5	Melati	Ruangan Rawat Inap Kelas 3	Kelas III	24
			Jumlah	24
6	Dahlia	Ruangan Rawat Inap Kelas 3	Kelas III	19
			Isolasi	4
			Jumlah	23
7	Cempaka	Ruang Isolasi (TB Paru)	Isolasi	14
			Jumlah	14
8	Bougenvile	Ruangan Rawat Inap Kelas 2	Kelas II	12
			Isolasi	4
			Jumlah	16
9	Lily	Ruangan Rawat Inap Obgyn	VIP	2
			Kelas I	4
			Kelas III	12
			Jumlah	18
10	Nusa Indah	Ruang Perinatologi	Non Kelas	5
			Jumlah	5
11	ICU	Ruangan Khusus Perawatan Intensif	Non Kelas	13
			Jumlah	13
12	PICU	Pediatric Intensive Care Unit	Non Kelas	6
			Jumlah	6
13	NICU	Neonatal Intensive Care Unit	Non Kelas	3
			Jumlah	3

			VIP	16
			KELAS I	69
			KELAS II	12
			KELAS III	63
			ISOLASI	23
			NON KELAS	27
			TOTAL	210

E. Letak Geografis

RSUD BATANG terletak di Jalan dr Soetomo Nomor 42 adalah masuk dalam wilayah Kelurahan Kauman Kecamatan Batang yang termasuk dalam wilayah “JALUR PANTURA” (Pantai Utara Jawa) yaitu antara Semarang–Jakarta yang sudah terkenal rawan dengan kecelakaan lalu lintas. Didirikan di atas tanah seluas 22,455 m² dari total luas 26.103 m² Lahan yang dimiliki RSUD dengan bangunan seluas ± 17.340 m², di bagian wilayah Kabupaten yang luasnya 788.642 Km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 828.883 orang. Kabupaten Batang terdiri dari 15 kecamatan, 239 desa dan 9 kelurahan Letak posisi pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara tentunya memberikan peran yang penting dalam perkembangan Kabupaten Batang pada umumnya dan RSUD BATANG pada khususnya.



Gambar 2 Letak geografis RSUD Batang

F. Fasilitas Kesehatan Tersedia

1. Gedung


- a. Instalasi Gawat Darurat (IGD), 24 jam



Gambar 3 Gambar Ruang IGD

- b. Instalasi Intensive Care Unit (ICU)
c. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
d. Instalasi Rawat Jalan ;

Instalasi Rawat Jalan (IRJA) RSUD Batang berada di lantai 1 dan 2 yang siap memberikan pelayanan setiap hari kerja Senin – Sabtu mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB. Pelayanan rawat jalan dimulai dari pelayanan pendaftaran di TPPRJ (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan) & Pendaftaran Online (<https://rsudbatang.com/sipentol/>) atau melalui aplikasi myRsudBatang di playstore



Gambar 4 Aplikasi My. RSUD Batang

<https://www.youtube.com/watch?v=8OmKJmvt3nE>

dengan pendaftaran H -1 Dari jam 08.00 WIB s/d 07.59

WIB Hari H Klinik Rawat Jalan Meliputi :

- (1) Klinik Umum
 - (2) Klinik Spesialis Penyakit Dalam
 - (3) Klinik Spesialis Bedah
 - (4) Klinik Bedah Sub Spesialis Onkologi
 - (5) Klinik Spesialis Obstetri gynaekologi
 - (6) Klinik Spesialis Penyakit Anak
 - (7) Klinik Spesialis Mata
 - (8) Klinik Spesialis THT
 - (9) Klinik Spesialis Syaraf
 - (10) Klinik Spesialis Jiwa
 - (11) Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin
 - (12) Klinik Spesialis Bedah Tulang / Orthopedi
 - (13) Klinik Spesialis Jantung
 - (14) Klinik Spesialis Paru
 - (15) Klinik Psikologi
 - (16) Klinik Gigi
 - (17) Klinik Konsultasi Gizi
 - (18) Klinik DOTS
 - (19) Klinik VCT,
 - (20) Klinik CST,
 - (21) Klinik Urologi
- e. Instalasi Hemodialisa
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medis
 - g. Instalasi Diklat
 - h. Instalasi IT
 - i. Instalasi Rawat Inap, meliputi ;



Gambar 5 Ruang Rawat Inap

- (1) Ruang Perawatan Wijayakusuma (Kebidanan dan Penyakit Kandungan)
 - (2) Ruang Perawatan Lily (Perawatan Nifas)
 - (3) Ruang Perawatan Nusa Indah (Bayi Baru Lahir)
 - (4) Ruang Perawatan Dahlia (Bedah)
 - (5) Ruang Perawatan Mawar (Penyakit Campuran)
 - (6) Ruang Perawatan Melati (Penyakit Dalam & Syaraf)
 - (7) Ruang Perawatan Flamboyan (Penyakit Anak)
 - (8) Ruang Perawatan Bougenvile (Penyakit Campuran)
 - (9) Ruang Perawatan Teratai (Penyakit Campuran)
 - (10) Ruang Perawatan Kenanga (Penyakit Campuran)
 - (11) Ruang Cempaka (Penyakit Menular Isolasi)
- j. Penunjang Medis
- (1) Instalasi Farmasi, 24 jam
 - (2) Instalasi Laboratorium
 - (3) Instalasi Radiologi
 - (4) Instalasi Gizi
 - (5) Instalasi Sanitasi
 - (6) Instalasi Pemulasaran Jenazah
 - (7) Instalasi Laundry
 - (8) Instalasi Pemeliharaan Sarana Medis
 - (9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Non Medis
 - (10) Instalasi Sanitasi
 - (11) Instalasi CSSD
 - (12) Instalasi Bank Darah

2. Fasilitas Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah Batang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 694 pegawai, yang terdiri dari ASN yang terbagi (315 orang PNS, 2 Orang CPNS, P3K 67 Orang , PPPK Paruh Waktu 256 Orang) sementara Tenaga BLUD 28 Orang/ Tenaga Non ASN, Mitra 21 Orang. Gambaran tentang potensi kepegawaian disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Klasifikasi SDM RSUD Batang

No.	Klasifikasi	Jumlah
A. Komposisi menurut Golongan		
1	Golongan IV	69 orang
2	Golongan III	215 orang
3	Golongan II	27 orang
4	Golongan I	2 orang
5	CPNS	2 orang
6	Kemitraan	21 orang
7	P3K	67 orang
8	P3K PARUH WAKTU	256 orang
8	Blud	28 orang
Jumlah		694 orang
B. Komposisi menurut Tingkat Pendidikan		
1	Sarjana S2	11 orang
2	Dokter Spesialis	31 orang
3	Sarjana S1 /dokter/drg/DIV	179 orang
4	Sarjana Muda / D3	324 orang
6	SLTA	125 orang

	7	SMP	18	orang
	8	SD	6	orang
	Jumlah		694	Orang
C. Komposisi Kelompok Jabatan				
	1	Struktural	13	orang
	Fungsional Tertentu :			
	2	Dokter Spesialis	30	orang
	3	Dokter Umum	17	orang
	4	Dokter Gigi	2	orang
	5	Dokter Gigi spesialis	1	Orang
	6	Perawat	252	orang
	7	Perawat Gigi	2	orang
	8	Fisioterapi	5	orang
	9	Psikologi	1	orang
	10	Refraksi Optisien	1	orang
	11	Anestesi	5	orang
	12	Bidan	72	orang
	13	Apoteker	9	orang
	14	Asisten Apoteker	20	orang

	15	Pranata Laboratorium Kesehatan	16	orang
	16	Radiografer	8	orang
	17	Nutrisionis	8	orang
	18	Teknisi Elektromedis	3	orang
	19	Perekam Medis	13	orang
	20	Sanitarian	3	orang
	21	Okupasi terapi	1	orang
	22	Terapi wicara	1	orang
	24	Teknisi BDRS	2	orang
	25	Administrasi Umum (non fungsional)	209	orang
JUMLAH			694	Orang

Tabel 3 Layanan & Nama Dokter di RSUD Batang

Layanan	Nama Dokter
Spesialis Penyakit Dalam	dr. F. Broto Sukmaningtyas, Sp.PD dr. Muhammad Faizun, MSc, Sp.PD dr. Ibnu Mas'ud, Sp.PD., MARS
Spesialis ONKOLOGI	dr. Abdul Haris Malik, SH., MH., Msi. Med., Sp.B., Subsp. Onk (K)
Spesialis Bedah	dr. Muryanto, M.Si.Med, Sp.B dr. Dadi Garnadi, Sp.B
Spesialis Anak	dr. Tan Evi Susanti, Sp.A dr. Fajar Yuniftiadi, Sp. A.
Spesialis Kebidanan dan	dr. AndiRio Bahuga, Sp.OG

Penyakit Kandungan	dr. Arif Tantri Hartoyo, MMR, Sp. OG dr. Irene Evasari, Sp. OG.
Spesialis Syaraf	dr. Laksmawati, Sp.S dr. Adi Puspowati, M.Si.Med, Sp.S dr. Ilham Habib D., Sp.N., MH, AIFO-K
Spesial Mata	dr. Dera Tresna Utami, Sp.M dr. Rahma Sadida, Sp. M
Sepesial Paru	dr. Patoni, Sp.P
Spesialis Orthopedi	dr. Kamal Adib, Sp.OT M. Kes
Urologi	dr. Syahdat Nurkholiq, Sp.U
Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	dr. Septian Seno Nugroho, Sp.JP dr. Andika Chaktiaji Z., Sp.JP
Spesialis THT	dr. Muyassaroh, Sp. THT-KL, Msi. Med. Dr Aris Budiyanto, Sp. THT
Spesialis Kulit dan Kelamin	Dr. Nur Hidayat, Sp.DVE, FINSADV, FAADV
Spesialis Kesehatan Jiwa	dr. Elly Noerhidayati, Sp.KJ dr. Rilla Fiftina Hadi. DR
Spesialis Rehabilitasi Medik	dr. Soracca Fellicita Sugiarto, Sp.KFR
Spesialis Radiologi	dr. Dwi Arifiany, Sp.Rad
Gigi	drg. Inneke Kencana Sari, MARS drg. Devi Ayu Tri Astuti
Gigi Spesialis	drg. A Prima Vista O.R., Sp.KG
Spesialis Patologi Klinik	dr. Anita Febriana Sari Hairani S, Sp.PK
Spesialis Kulit dan Kelamin	Dr. Nur Hidayat, Sp.DVE, FINSADV, FAADV
Spesialis Anestesi	dr. Diah Annisa Oktaviningsih, M.Sc, Sp.An dr. Fathur RoofI Khoeri, Sp. An
Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	dr. Septian Seno Nugroho, Sp.JP dr. Andika Chaktiaji Z., Sp.JP

Klinik Umum	dr. Diedit Wisnuhardanto dr. Gleny Wening Susilowati
Klinik VCT/CST	dr. Gleny Wening Susilowati
Klinik Dots	dr. Patoni, Sp.P
Psikologi	Harap Cendekiawan, S.Psi., Psikolog
Umum	dr. Diedit Wisnuhardanto dr. Yuliaty dr. Eny Sri Wahyuni dr. Gleny Wening Susilowati dr. Ratnadewi Ciputra dr. Ayyubi Sarabayan Pazka dr. Prima Pribadi Agusta dr. Maulidia Laela Insani dr. Alfian Wirawan dr. Hifna Handria Ningsih dr. Tomy Gyanovan dr. Ulul Albab dr. Farah Alifia Hasna Karimah dr. Nanda Ayu Rozikin dr. Triasih Amalya dr. M Hikmawan Priyanto dr. Enrico

Kinerja Pelayanan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD sangat krusial untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai peran keduanya:

Pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Jaminan Mutu Dasar: SPM menjadi tolok ukur pelayanan wajib yang harus diberikan RSUD, mencakup 21 jenis pelayanan mulai dari gawat darurat hingga farmasi.
- Hak Pasien: Memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak terlayani kesehatannya (layanan tanpa diskriminasi).
- Alat Evaluasi Manajemen: Digunakan untuk mengukur kinerja rumah sakit secara periodik guna mengambil langkah strategis dalam perencanaan tahun berikutnya.
- Kepastian Hukum: Memberikan landasan operasional yang jelas bagi tenaga medis dan manajemen dalam menyelenggarakan pelayanan.



Gambar 6 Capaian SPM RSUD Batang

Pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Suara Pasien: IKM adalah data objektif mengenai sejauh mana pelayanan RSUD memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
- Identifikasi Kelemahan: Membantu RSUD mengetahui kekurangan spesifik dalam pelayanan untuk segera dilakukan perbaikan atau tindak lanjut.
- Transparansi & Akuntabilitas: Meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan hasil penilaian kualitas jasa layanan.
- Indikator Keberhasilan: Hasil survei IKM menjadi indikator utama mutu kualitas pelayanan rumah sakit di tingkat daerah maupun nasional.

Singkatnya, SPM menetapkan batas bawah kualitas yang wajib diberikan, sementara IKM mengukur apakah kualitas tersebut sudah dirasakan dan memuaskan masyarakat. Penerapan keduanya secara konsisten di RSUD bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien



Gambar 7 Capaian IKM

Indikator Nasional Mutu (INM)

adalah tolok ukur standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (PMK No. 30 Tahun 2022) untuk menilai, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik). Utama meliputi kepatuhan kebersihan tangan, APD, identifikasi pasien, waktu tanggap seksio, kepuasan pasien, dan pencegahan pasien jatuh.

Daftar Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan:

Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdapat indikator utama yang wajib diukur:

- Kepatuhan Kebersihan Tangan (KKT): Mengukur kepatuhan petugas mencuci tangan.
- Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Kepatuhan memakai APD sesuai standar.
- Kepatuhan Identifikasi Pasien: Kepatuhan melakukan identifikasi benar (minimal 2 identitas).
- Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi: Kecepatan penanganan kurang dari sama dengan 30 menit.
- Waktu Tunggu Rawat Jalan: Waktu pelayanan dari daftar hingga dilayani.
- Penundaan Operasi Elektif: Pengendalian penundaan jadwal operasi.
- Kepatuhan Waktu Visite Dokter: Kepatuhan dokter visite pukul 06.00-14.00.
- Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium: Kecepatan pelaporan Kurang dari sama dengan 30 menit.
- Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional: Kepatuhan resep obat sesuai standar.
- Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh: Pengurangan risiko jatuh di rawat inap.
- Kecepatan Waktu Tanggap Komplain: Respon terhadap keluhan.
- Kepuasan Pasien: Tingkat kepuasan pengguna layanan.
- Kepatuhan Clinical Pathway: Kepatuhan terhadap alur klinis.

**Tabel 4. STANDAR PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
INDIKATOR NASIONAL MUTU RSUD BATANG 2025**

4

NO		STANDAR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS T	SEP	OKT	NOV	DES	Rata - Rata TW I	Rata - Rata TW II	Rata - Rata TW III	Rata - Rata TW IV	CAPAI AN	RATA- RATA
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan (>=85%)	≥85%	88,75	86,69	88,66	88,63	88,47	88,5	88,5	88,69	88,73	88,6	88,63	88,47	88,03	88,53	88,64	88,57	88,44	88,44
2	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (100%)	100%	87,5	92,31	91,83	83,57	89,42	92,79	86	90	87	88,21	85,64	90,82	90,55	88,59	87,67	88,22	88,76	88,76
3	Kepatuhan identifikasi pasien (100%)	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi (>80%)	≥80%	88,23	100	94,12	85,71	86,36	91,4	82,61	100	95,24	92,31	83,33	100	94,12	87,82	92,62	91,88	91,61	91,61
5	Waktu tunggu rawat jalan (>=80%)	≥80%	71,53	62,89	61,33	56	58,78	57,42	59,19	45,47	61,2	49,7	50,47	58,39	65,25	57,40	55,29	52,85	57,70	57,70

6	Penundaan operasi elektif (<5%)	≤ 5%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	39,35	47,5	64,31	100,00	100,00	100,00	50,39	87,60	87,60
7	Kepatuhan waktu visite dokter (>=80%)	≥ 80%	68,49	68,75	79,47	75,85	77,26	78,56	76,94	76,86	76,26	77,35	77,63	79,75	72,24	77,22	76,69	78,24	76,10	76,10	76,10
8	Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%)	100%	100	100	98,15	100	100	98,5	100	99,21	100	99,54	99,59	95,59	99,38	99,50	99,74	98,24	99,22	99,22	
9	Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional/Formularium RS (>=80%)	≥ 80%	98,9	97,18	97,48	98,91	99,36	98,27	99,7	98,45	98,22	97,77	98,63	99,61	97,85	98,85	98,79	98,67	98,54	98,54	98,54
10	Kepatuhan terhadap clinical pathway (>=80%)	≥ 80%	87,5	88,6	85,54	84,71	91,25	88,23	90,36	91,25	85,22	90,36	100	87,5	87,21	88,06	88,94	92,62	89,21	89,21	89,21
11	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%)	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

12	Kecepatan waktu tanggap terhadap Komplain (>=80%)	> 80%	100	83,33	100	100	100	100	100	100	99,67	100	100	100	100	94,44	100,00	99,89	100,00	98,58	98,58
13	Kepuasan pasien(>76.61%)	≥ 76.61%	86,18	86,18	86,18	85,63	85,05	88,36	88,162	87,28	87,01	88,77	87,81	87,23	86,18	86,35	87,48	87,94	86,99	86,99	86,99
																90,40	90,18	90,44	86,74		

Fokus pada Profesionalisme & Integritas

"Dedikasi penuh dalam melayani setiap pasien, baik BPJS maupun Umum, dengan standar profesionalisme yang setara dan tanpa diskriminasi." Ini adalah Rekap kinerja ini yang cermin komitmen kami dalam memberikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat." Integritas dalam pelayanan kesehatan tercermin dari ketepatan administrasi dan ketulusan dalam menangani setiap keluhan pasien.:


Tabel 5. Kunjungan Pasien di Rawat jalan tahun 2025

No.	INDIKATOR	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH
1	UMUM	1641	859	451	442	467	488	919	490	927	569	450	628	8.331
2	BPJS PBI	3416	3481	3393	3365	3473	3511	4711	3612	3749	3874	3795	4109	44.489
3	BPJS NON PBI	2600	2757	2651	2300	2388	2362	3117	2244	2494	2531	2322	2545	30.311
4	COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	DINKES PROV. JATENG	17	16	14	9	26	16	11	9	7	3	0	0	128
6	JAMPERSAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	PEMDA BATANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	JUMLAH	7.674	7.113	6.509	6.116	6.354	6.377	8.758	6.355	7.177	6.977	6.567	7.282	83.259

Tabel 6. Kunjungan Pasien di Rawat Inap tahun 2025

No.	INDIKATOR	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH
1	UMUM	88	68	62	79	56	46	56	42	51	47	40	60	695
2	BPJS PBI	876	795	836	884	812	795	821	768	890	893	890	885	10.145
3	BPJS NON PBI	432	406	349	406	384	335	390	380	415	414	377	402	4.690
4	COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	DINKES PROV. JATENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	JAMPERSAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	PEMDA BATANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	JUMLAH	1.396	1.269	1.247	1.369	1.252	1.176	1.267	1.190	1.356	1.354	1.307	1.348	15.531

Garfik 1 . Trend Kunjungan Pasien di Instalasi Rawat Jalan & Rawat Inap 2025



Tabel 7. Data Efisiensi dan Mutu Pengelolaan RSUD Batang Th. 2025

No.	INDIKATOR	BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH
1	Rata-rata Kunjungan perhari	334	296	283	255	276	277	324	254	287	258	253	325	285
2	Jumlah pasien masuk rawat inap	1.390	1.261	1.244	1.367	1.247	1.171	1.262	1.188	1.302	1.352	1.280	1.326	15.390
3	Jumlah Kunjungan IGD	1.392	1.237	1.311	1.281	1.238	1.146	1.282	1.172	1.324	1.360	1.242	1.358	15.343
4	BOR (%)	75,97	74,16	59,70	71,82	69,65	58,69	61,78	53,82	69,88	60,84	69,53	72,89	66,56
5	AvLOS (hari)	4,08	3,83	3,78	3,91	4,04	3,91	3,74	3,73	3,79	3,58	3,58	3,92	3,82
6	TOI (hari)	1,10	1,23	2,07	1,39	1,57	2,35	1,96	2,64	1,29	1,98	1,48	1,22	1,69
7	BTO (Kali)	6,74	5,87	6,04	6,09	5,78	5,27	6,03	5,42	6,99	6,15	6,19	6,87	6,12
8	GDR (%)	39,51	47,70	44,24	43,72	37,16	32,29	29,64	34,13	41,54	18,38	29,79	19,88	34,83
9	NDR (%)	29,45	35,57	33,56	28,10	24,23	25,31	21,06	21,33	25,68	11,03	13,69	12,52	23,46

Sepuluh Penyakit Penyebab Kematian Terbanyak RSUD Batang Tahun 2025

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Penyakit di Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jenis Penyakit			Tahun 2025	
			Pasien	Persentase
<i>Disease</i>			<i>Patient</i>	<i>Percentage</i>
1			2	3
1	H52.1	Myopia	430	0,55%
2	D56.1	Beta thalassemia	384	0,49%
3	T14.1	Open wound of unspecified body region	320	0,41%
4	H25.8	Other senile cataract	271	0,34%
5	J45.9	Asthma, unspecified	268	0,34%
6	H52.0	Hypermetropia	132	0,17%
7	H52.2	Astigmatism	121	0,15%
8	N23	Unspecified renal colic	106	0,13%
9	T14.0	Superficial injury of unspecified body region	102	0,13%
10	I11.0	Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure	102	0,13%
11	I10	Essential (primary) hypertension	91	0,12%
12	S91.3	Open wound of other parts of foot	90	0,11%
13	H61.2	Impacted cerumen	82	0,10%
14	H43.8	Other disorders of vitreous body	71	0,09%
15	I50.0	Congestive heart failure	67	0,09%
		Jumlah/Total	2637	3,35%

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Penyakit di Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jenis Penyakit			Tahun 2025	
			Pasien	Persentase
Disease			Patient	Percentage
1			2	3
1	A01.0	Typhoid fever	1.038	7,07%
2	A90	Dengue fever [classical dengue]	875	5,96%
3	B34.9	Viral infection, unspecified	675	4,60%
4	J20.9	Acute bronchitis, unspecified	397	2,71%
5	A08.4	Viral intestinal infection, unspecified	318	2,17%
6	A49.9	Bacterial infection, unspecified	313	2,13%
7	J18.0	Bronchopneumonia, unspecified	301	2,05%
8	I12.0	Hypertensive renal disease with renal failure	286	1,95%
9	I64	Stroke, not specified as hemorrhage or infarction	280	1,91%
10	D56.1	Beta thalassemia	274	1,87%
11	H81.4	Vertigo of central origin	269	1,83%
12	A09.0	Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin	268	1,83%
13	E10.9	Insulin-dependent diabetes mellitus without complications	238	1,62%
14	I50.0	Congestive heart failure	215	1,47%
15	I10	Essential (primary) hypertension	195	1,33%
Jumlah/Total			5.942	40,49%

TARIF PELAYANAN

Tarif RSUD umumnya berprinsip sosial, terjangkau, dan didukung jaminan kesehatan (BPJS), dengan penyesuaian yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sarana dan layanan.

Tarif layanan di RSUD Batang (Tipe C) meliputi ;

- RAWAT JALAN :
 1. Pelayanan Rekam Medis Rawat Jalan Rp. 12.750
 2. Pemeriksaan Dokter GIGI Rp. 35.000
 3. Pemeriksaan Dokter Spesialis Rp. 52.500
 4. Pemeriksaan/Konsultasi Gizi_Poliklinik Rp. 20.000
 5. Tindakan Sederhana Poliklinik Rp. 11.500
 6. Tindakan Kecil Poliklinik Rp. 93.700
 7. Tindakan Sedang Poliklinik Rp. 179.800
 8. Tindakan Besar Poliklinik Rp. 382.400
- RAWAT INAP :
 1. Pelayanan Rekam Medis Rawat Inap Rp. 50.000
 2. Akomondasi Rawat Inap Dewasa / Anak Kelas 3 Rp. 175.000
 3. Akomondasi Rawat Inap Dewasa / Anak Kelas 2 Rp. 215.000
 4. Akomondasi Rawat Inap Dewasa / Anak Kelas 1 Rp. 305.000
 5. Akomondasi Rawat Inap Dewasa / Anak Kelas VIP Rp. 470.000
 6. Akomondasi Rawat Inap Isolasi Kelas 3 Rp. 825.000
 7. Akomondasi Rawat Inap Isolasi Kelas 2 Rp. 840.000
 8. Akomondasi Rawat Inap Isolasi Kelas 3 Rp. 855.000
 9. Akomondasi Rawat Inap Isolasi Tekanan Negatif Rp. 1.020.000
 10. Tarif Akomodasi ICU/PICU/NICU Rp.515.000
 11. Tarif Akomodasi Kamar Persalinan Rp. 320.000
 12. Tarif Akomodasi Kamar Perinatologi Rp. 320.000
 13. Kamar Perinatologi Rp. 42.000
- RAWAT DARURAT :
 1. Pelayanan Rekam Medis IGD Rp.25.500
 2. Pemeriksaan Dokter Umum Rp. 35.000
 3. Tindakan Sederhana IGD Rp. 17.300
 4. Tindakan Kecil IDG Rp. 71.400
 5. Tindakan Sedang IGD Rp. 148.600
 6. Tindakan Besar IGD Rp. 296.400

**HAK PASIEN KELUARGA SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024**

1. Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya; meliputi :
 - a. Hasil Pemeriksaan Fisik dan Penunjang
 - b. Diagnosis, pengobatan, Tindakan dan prognosis
 - c. Pelayanan lain yang diberikan kepada pasien
2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan Kesehatan yang diterimanya; oleh tenaga medis dan tenaga Kesehatan dengan penjelasan keterangan yang cukup dan disampaikan secara lengkap dengan Bahasa yang mudah di pahami
3. Mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi dan pelayanan yang bermutu; diberikan sesuai dengan kemampuan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai
4. Menolak atau menyetujui Tindakan medis, kecuali untuk Tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah; dilakukan setelah menerima dan memahami informasi mengenai Tindakan tersebut secara lengkap dan memadai serta dicatat dalam rekam medis
5. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat didalam rekam medis; dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga Kesehatan lain; dan dilakukan dalam rangka meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada tenaga medis atau tenaga Kesehatan lain yang praktik baik di fasilitas Kesehatan yang sama maupun di fasilitas Kesehatan yang lainnya
7. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Dr.Sutomo No. 42 Batang 51215

Telp. (0285) 391033, 4493033, 4493034, 449035 Fax. (0285)391206

Email : rsudkabatang@yahoo.co.id, Web : rsudbatang.com



PERATURAN JAM BESUK PASIEN

PAGI : JAM 11.00 - 13.00 WIB

SORE : JAM 16.00 - 19.00 WIB

TATA TERTIB BAGI PENGUNJUNG PASIEN

1. Semua pengunjung yang akan mengunjungi pasien dilaksanakan pada jam kunjung yang sudah ditentukan.
2. Anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan masuk ke ruang perawatan/ berkunjung.
3. Setiap pengunjung pasien yang datang di luar jam kunjung wajib melewati skrining dari petugas keamanan rumah sakit.
4. Setiap pengunjung pasien di luar jam kunjung, diperbolehkan masuk dengan pertimbangan khusus setelah mendapatkan izin dari petugas keamanan dan mengisi buku kunjungan.
5. Setiap pengunjung di luar jam kunjung wajib menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh petugas keamanan dan diserahkan kembali setelah selesai kunjung.
6. Pengunjung dilarang duduk, berbaring, atau tiduran di tempat tidur pasien.
7. Pengunjung wajib menjaga ketenangan dan tidak membuat kegaduhan.
8. Dilarang mendokumentasikan/ memotret/merekam proses tindakan medis/keperawatan dengan cara apapun dan dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari rumah sakit.
9. Pengunjung bagi pasien yang meninggal jika mendapatkan izin dari petugas keamanan rumah sakit maksimal 3 orang.
10. Pengunjung pasien yang dirawat di ICU dibatasi hanya pada jam berkunjung yang telah ditentukan dan pembatasan pengunjung pasien ICU maksimal 1 orang.
11. Staf satuan keamanan berwenang untuk melaksanakan penertiban sesuai ketentuan tersebut di atas.



rsudbatang



rsud_batang



PKRS RSUD BATANG

Gambar 8. PERATURAN JAM BESUK



**RSUD
BATANG**



BATANG



PURPURA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini,
**Kami Pimpinan dan segenap Karyawan RSUD Batang
Menyatakan sanggup memberikan pelayanan
secara profesional dan sepenuh hati sesuai dengan
standar pelayanan yang telah di tetapkan.**

**Apabila Kami tidak menepati janji,
Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan
yang berlaku dan siap melakukan perbaikan
secara terus menerus**

Batang, 8 September 2025
Direktur RSUD Batang



dr. ANY RUSYDIANI, M. Kes

 [rsud_batang](#)  [rsudbatang](#)  [RSUD_Batang](#)  [rsud_batang](#)

Gambar 9. Maklumat Pelayanan